

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan manusia lain dalam kehidupan sehari-harinya, atau disebut dengan interaksi sosial. Salah satu bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan atau disebut hubungan kerja. Bentuk interaksi sosial diantanya yaitu dalam hal bermualah yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli. Sewa-menyewa atau upah mengupah, gadai, dan lain sebagainya.

Muamalah adalah kegiatan yang mengatur tentang kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun menurut Idris Ahmad bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹

¹ Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Serang, Media Madani, 2018), h. 2

Dalam melakukan kegiatan di berbagai bidang, Islam adalah agama yang paling sempurna dan lengkap dalam mengatur semua aspek kehidupan manusia, seperti dalam bidang muamalah. Dengan keteraturan muamalah yang didasari agama maka kehidupan akan lebih terjamin dengan sebaik-baiknya.²

Muamalah yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang telah ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, gadai dan lain sebagainya.

Di kehidupan sehari-hari manusia ada yang bisa melakukan kegiatan sendiri dan ada juga yang harus dibantu oleh orang lain, dalam hal ini segala sesuatu yang melibatkan orang lain harus diberikan imbalan dalam bentuk upah yang sesuai dengan apa yang dikerjakan. Adapun bentuk kerjasama seperti ini dalam Islam disebut dengan *ijarah*.

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* artinya “ganti, upah atau menjual manfaat”. Zuhaily mengatakan bahwa, transaksi *ijarah*

² Nur Afifah, *Muamalah Dalam Islam* (Mutiara Aksara, Semarang, 2019), h. 1

identik dengan jual beli, tetapi dalam *ijarah* pemilikan dibatasi dengan waktu.

Secara istilah syariah, menurut ulama fikih, yaitu Al-Jazairi, *ijarah* dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Adapun Menurut Sayid Sabiq *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.³

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disariatkan didalam islam. Hukum asalnya menurut Jumhur para ulama adalah boleh atau mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara.⁴

Hal sewa-menyewa jasa upah termasuk kedalam *ijarah a'mal* atau *asykhas*. *Ijarah a'mal* adalah akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang dimana *ijarah* disini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah. Upah yang diperoleh biasanya disebut dengan *ujroh*.⁵

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h.185.

⁴ Abdul Rahman Ghazaly. Dkk., (ed.) *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 277

⁵ Ilham Fikriyah, *Memahami Ijarah dari Pengertian, Jenis, Rukun, dan Syaratnya*, *Detikfinance*, artikel tgl 19 Oktober 2022, diakses pada tanggal 2 September 2023.

Menurut Chaudhry istilah upah dapat digunakan dalam pengertian sempit maupun luas, arti upah secara luas merupakan pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa yang telah diberikan oleh buruh atau pekerja, dalam arti sempitnya didefinisikan sebagai sejumlah uang yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas jasa yang telah diberikan.⁶

Upah menjadi sangat penting dalam hal sewa menyewa jasa karena dengan imbalan atau upah seorang pekerja merasa lebih dihargai sesuai dengan jasa yang telah mereka berikan. Sehingga dalam hal pemberian upah harus juga memperhatikan hak yang diterima oleh seorang buruh atau pekerja.

Desa Bangkuyung merupakan sebuah Desa yang mayoritas penduduk nya berprofesi sebagai petani. Jadi tidak heran ketika musim tani tiba, masyarakat di sana saling membantu pekerjaan yang lain. Begitu pula dengan pekerjaanya yang nanti akan ditolong dan dibantu dengan oleh yang lain. Masyarakat biasanya bekerja dengan cara tolong menolong dan saling membantu pekerjaan yang lainnya atau masyarakat disana biasa menyebutnya dengan sistem *liuran*.

⁶ Novi yanti Sandra Dewi, *Pengupahan dan Kesejahteraan dalam Islam*, Econetica Vol. 1 Nomor 2 (November 2019), h. 14.

Sistem *liuran* merupakan sistem kerja sama atau tolong menolong antara para petani yang sepakat untuk bekerja di salah satu lahan petani lain dan bergantian. Sistem *liuran* yang dilakukan di desa Bangkuyung bergantung pada berapa lama kita bekerja atau membantu di lahan sawah tersebut. Misalnya si A membantu di lahan sawah si B selama 4 hari, maka si B harus membayarnya dengan bekerja di lahan petani si A selama 4 hari pula. Jadi tenaga di bayar dengan tenaga tanpa adanya upah atau imbalan melainkan pekerjaan di balas dengan pekerjaan.

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH *LIURAN* DALAM MENANAM PADI DI DESA BANGKUYUNG KECAMATAN CIKEDAL KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian pada masalah-masalah berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktik upah *liuran* dalam menanam padi di desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang praktik upah *liuran* dalam menanam padi di desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah *liuran* dalam menanam padi di desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten?

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme praktik upah *liuran* dalam menanam padi di desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang praktik upah *liuran* dalam menanam padi di desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten ?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah *liuran* dalam menanam padi di desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme praktik upah *liuran* dalam menanam padi di desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat tentang praktik upah *liuran* dalam menanam padi di desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik upah *liuran* dalam menanam padi di desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan dapat memperluas ilmu pengetahuan di dunia pendidikan secara umum, dan khususnya di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan dalam memahami praktik upah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dengan penelitian ini. Khususnya untuk para petani, semoga hasil penelitian ini mampu menambah pengetahuan mengenai mekanisme tentang upah dan dapat menerapkan sistem upah mengupah sesuai dengan prinsip Syariah.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/ JUDUL/PT	HASIL	PERSAMAAN dan PERBEDAAN
1	Nopi Nurdiana, 2020/ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praltik Upah Penaanm Padi yang di Bayar WaKTU Panen (Studi kasus di Desa Cigeulis Kec. Cigeulis). <i>UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten</i> ⁷ .	Praktik pengupahan dengan sisem <i>nyeblok</i> atau upah penanam padi di bayar waktu panen diberikan dengan ketentuan upah 5:1 dan tidak ada akad di awal hanya melau lisan saja. petani meminta kepada buruh tani untuk menanam padi di	Persamaan : sama-sama membahas tentang upah dalm sistem pertanian Perbedaan : Peneliti terdahulu membahas tentang praktik upah mengupah dalam sistem nyeblok (upah menanam padi di bayr waktu

⁷ Nopi Nurdiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praltik Upah Penaanm Padi yang di Bayar WaKTU Panen (Studi kasus di Desa Cigeulis Kec. Cigeulis)*” skripsi diajukan pada Fakultas Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.

		sawah nya dengan imbalan padi saat musim panen tiba dan buruh juga ikut serta dalam memanenya.	panen), sedangkan skipsi penulis membahas tentang upah liuran yaitu upah pekerjaan di bayar dengan pekerjaan.
2	Sartika/Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Islam/2019/Institut Agama Islam Negeri Parepare. ⁸	Hasil pengupahan buruh tani dilakukan menurut kebiasaan yaitu ada yang 70 ribu perhari, ada yang mengambil upah nya setelah buruh nya selesai dan ada yang upah nya berupa padi yang	persamaan: sama-sama membahas tentang upah dalam bidang pertanian Perbedaan: Skipsi penulis membahas tentang upah <i>liuran</i> yaitu upah pekerjaan

⁸ Sartika, “Sistem Pengupahan Buruh Tani Berdasarkan Akad Ijarah Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Padingding Kabupaten Takalar)”, Skripsi diajukan pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2019.

		diterima setelah panen maka buruh tani diberi upah satu karung.	dalam pertanian di bayar dengan pekerjaan. Skripsi terdahulu membahas secara menyeluruh terkait praktik <i>ijaroh</i> dalam pertanian
3.	Nurainun/2019/Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Ketika Panen Padi di Desa Sionom Hudon Julu Kabupaten Humbang Hasundutan di Tinjau dari Pendapat Ulama Madhazab Hanafi /UIN Sumatera Utara Medan. ⁹	Hukum pembayaran upah sewa tenaga ketika panen di Desa Sionom Hudon Julu Kabupaten Humbang Hasundutan di Tinjau dari Pendapat ulama Madzhab Hanafi bahwa tidak diperbolehkan, syarat	Persamaan : sama-sama membahas tentang praktik upah dalam pertanian Perbedaan : skripsi terdahulu membahas tentang hukum pembayaran tenaga

⁹ Nurainun “*Hukum Pembayaran Upah Sewa Tenaga Ketika Panen Padi di Desa Sionom Hudon Julu Kabupaten Humbang Hasundutan di Tinjau dari Pendapat Ulama Madhazab Hanafi*” Skripsi Diajukan pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

		<p>ini menurut ulama Madzhab Hanafi adalah riba. Namun menurut masyarakat bahwa kegiatan tersebut boleh dilakukan, karena tidak ada yang dirugikan dan menurut sebagian masyarakat praktik ini tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan perselisihan.</p>	<p>di bayar dengan tenaga menurut Madzhab Hanafi, sedangkan skipsi penulis membahas tentang Upah <i>liuran</i> dalam menanam padi di desa Bangkuyung kecamatan Cikedal.</p>
--	--	---	---

G. Kerangka Pemikiran

Upah dapat diartikan dalam pengertian sempit maupun luas. Dalam arti luas, istilah upah yaitu pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga atas suatu

pekerjaan. Dalam arti sempit, upah dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan oleh majikan kepada pekerjanya atas jasa yang diberikan.

Upah atau *ujrah* diperoleh dari transaksi sewa tenaga dalam Islam sewa tenaga disebut *ijaroh a'mal*. Jenis *ijaroh a'mal* hasil dari dimana seseorang dalam hal ini disewa tenaganya demi mendapatkan upah, maka terjadilah akad *ijaroh* yang disebut *ijaroh a'mal*.¹⁰

Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam bentuk imbalan materi (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Menurut Taqiyuddin an Nabhani ia mengajukan penyelesaian gaji dengan konsep *ijaroh*. Istilah *ijarah* yang disebut berasal dari kata *ajr* yang berarti 'awadh (ganti), sehingga *tsawab* (pahala) biasa dinamakan dengan *ajr* (upah). Secara istilah, *ijarah* berarti suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Hanafiyah bahwa *ijarah* berarti akad atas suatu manfaat dengan penggantian.¹¹

¹⁰ Ilham Fikriyah, *Memahami Ijarah dari Pengertian, Jenis, Rukun, dan Syaratnya*, *Detikfinance*, artikel tgl 19 Oktober 2022, diakses pada tanggal 2 September 2023.

¹¹ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 88.

Apabila *ijaroh* berhubungan dengan seorang pekerja (*ajir*) maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Oleh karena itu untuk memperkerjaan seseorang harus ditentukan jenis pekerjaannya, waktu, upah, dan tenaganya. Syarat *ijaroh* adanya kejelasan dalam pengupahan, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Adapun kompensasi *ijaroh* (upah, honor, gaji) boleh tunai dan boleh tidak, boleh dalam bentuk harta maupun jasa. Jika upah telah disebutkan pada saat akad maka upah yang berlaku adalah upah yang disebutkan. Sedangkan jika upah belum disebutkan atau terjadi perselisihan di dalamnya, maka upah yang diberlakukan adalah upah yang sepadan. Karena itu upah di bagi menjadi dua yaitu:

1. Upah yang telah disebutkan (*ajrul musamma*), adalah upah yang sepadan dengan kerjaan syaratnya yaitu ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang berakad.
2. Upah yang sepadan (*ajru mistli*) yaitu upah yang sepadan dengan kerjaannya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya. Maksudnya yaitu harta yang dituntut sebagai imbalan dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.¹²

¹² Idwal, B, " *Upah dan Tenaga Kerja dalam Islam* " Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, E-Journal System IAIB Bengkulu, h. 2.

Menurut Imam Syaibani kerja merupakan usaha untuk mendapatkan uang dengan cara yang halal. Didalam Islam kerja sebagai suatu unsur produksi didasari pada konsep *istikhlaf*, dimana manusia bertanggung jawab untuk memakmurkan dunia dan juga bertanggung jawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang di amankan oleh Allah SWT untuk kebutuhan manusia.¹³

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwadlu* (ganti) upah atau imbalan. Konsep upah ini muncul dalam akad *ijarah*, yaitu pemilikan jasa dari seseorang *ajir* yaitu (orang yang dikontrak tenaganya) Oleh *mustajir* (orang yang memberi pekerjaan). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai dengan kompensasi. Kompensasi atas imbalan itu berupa upah (*al-ajru*).¹⁴

Rachmat Syafi'I mengemukakan bahwa *Ijarah* secara bahasa yaitu menjual manfaat, secara istilah *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁵

¹³ Idwal, B, " *Upah dan Tenaga Kerja dalam Islam*,..., h. 2.

¹⁴ Idwal, B, " *Upah dan Tenaga Kerja dalam Islam*,..., h. 5.

¹⁵ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 248.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Hukum asal *ijarah* menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadits-hadits Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* sebagai berikut:

Firma Allah dalam surat al-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ط

“Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya;”(QS. At-Thalaq: 6).¹⁶

Tujuan disyariatkan *al-ijarah* adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, sebaliknya banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang, dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Terjemah Al-Quran, 2019), h.559.

mendapatkan manfaat. Menurut Hanafiyah rukun *al-ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua belah pihak yang bertransaksi.¹⁷

Semua umat bersepakat bahwa sewa menyewa dan upah mengupah hukumnya adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa diantara mereka yang berbeda pendapat.

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya adalah pada waktu berakhirnya pekerjaan. jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya, maka menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur-angsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya.¹⁸

H. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini karena metode ini secara akurat menggambarkan keadaan dilapangan dan memungkinkan pemahaman yang menyeluruh tentang subyek yang ada. Bagian ini menyajikan strategi atau cara melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., (ed.) *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 277-278.

¹⁸ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 175.

1. Pendekatan dan Sumber Data Penelitian

Penulis mengkaji hukum dari sudut pandang dogmatis yang biasa digunakan untuk mempelajari peraturan dari aspek teknis yuridis dan berbicara hukum dari sisi hukum dan masalah hukum yang aktual potensial juga untuk melihat hukum dari perspektif yang penting.¹⁹

penelitian lapangan *atau field research*.²⁰ Digunakan dalam penelitian dengan cara pengumpulan data dan sesuai pakta di lapangan. Sesuia dengan fenomena yang ada yang berhubungan dengan praktik *liuran* di Desa Bangkuyung tersebut. Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian Studi Kasus.

b. Sumber Data

- 1) Data Primer adalah data yang diperoleh melalui proses wawancara dan observasi di tempat penelitian.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang berbentuk dokumen untuk melengkapi kebutuhan penelitian seperti dokumentasi, buku, jurnal dan sebaynya.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 82.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 2017), h.9.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Desa Bangkuyung menjadi daerah penelitian karena di sana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, dan disana terdapat suatu praktik *liuran* dalam sistem pertanian yaitu praktik upah tenaga dalam sistem pertanian yang dibayar dengan tenaga. Hal inilah menarik peneliti untuk melakukan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

yaitu dengan menghimpun data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, internet dan sumber lainnya.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan teknik penelitian lapangan *field research* yaitu:

1) Observasi

Observasi secara langsung dengan cara peneliti mengamati secara langsung proses

dilapangan untuk mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di lokasi tersebut.

2) Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan wawasan tentang kumpulan data dan dilakukan melalui percakapan dua orang, melalui tanya jawab kepada para responden yaitu orang-orang yang dianggap akrab dan mengetahui permasalahan yang terjadi.²¹ Wawancara ini dilakukan kepada para petani dan juga tokoh masyarakat di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal.

3) Dokumentasi

Mengacu pada istilah pengumpulan informasi termasuk data dokumentasi misalnya catatan yang berkaitan dengan praktik para petani dalam mengolah lahan pertanian.

4. Teknis Analisis Data

Analisis data yaitu proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

²¹ Tajul Arifin, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: pustaka setia, 2014), h.207.

observasi, dan dokumentasi dan menafsirkannya sehingga menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori, atau gagasan yang baru, data disusun di klasifikasi diolah lalu diambil kesimpulan Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara Deskripsi Kualitatif.

Penelitian ini bersifat Deskripsi Analisis, untuk menggambarkan tentang praktik upah mengupah dan kemudian dianalisis dengan teori upah mengupah dalam konsep hukum Islam.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, maka penelitian ini tersusun dari lima bab yang masing-masing bab memiliki sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan meliputi, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Tinjauan Teoritis tentang Upah meliputi Pengertian Upah, Dasar Hukum Upah, Rukun Upah, Syarat Upah, Objek Upah, Macam-Macam Upah, Pembatalan dan Berakhirnya Upah, Pembayaran Upah , Hikmah Upah, dan Pengertian *Liuran*.

BAB III : Kondisi obyektif Desa Bangkuyung, meliputi Profil Umum Desa Bangkuyung, Kondisi Geografis Desa Bangkuyung, Kondisi Demografi Desa Bangkuyung, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Keagamaan Desa Bangkuyung, dan Kondisi Masyarakat Desa Bangkuyung.

BAB IV : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten. Meliputi:

- A. Mekanisme Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten.
- B. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Praktik Upah *Liuran* dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah
Liuran dalam Menanam Padi di Desa Bangkuyung
Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang Banten.

BAB V: Merupakan bagian akhir dari setiap penulisan
yang merupakan Kesimpulan dan saran.